



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 0127/Pdt.P/2011/PA.Wtp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah:

**PEMOHON 1**, - tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat KAB. BONE, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

**PEMOHON 2**, - tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, alamat di KAB. BONE, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**",

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti- bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0127/Pdt.P/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di KAB. BONE pada tanggal 19 Agustus 2001;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung pemohon II bernama AYAH KANDUNG, dinikahkan oleh imam setempat bernama IMAM, dengan maskawin 74 Real berupa satu petak kebun, disaksikan oleh SAKSI N.1

Hal. 1 dari 9 Pnt. No. 0127/Pdt.G./2011/PA.Wtp.



dan SAKSI N.2;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, Pemohon II bersatus perawan;
4. Bahwa Antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan - guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana surat keterangan KUA Kecamatan - Nomor KK .21.05.14/PW.01/54/2011 tanggal 13 Juli 2011;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watampone , guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan Akta Kelahiran anak dan Kartu Tanda Penduduk;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di KAB. BONE pada tanggal 19 Agustus

Hal. 2 dari 9 Pnt. No. 0127/Pdt.G./2011/PA.Wtp.



2001 adalah sah secara hukum;

3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada buku register perkawinan yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

a. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 530/DPB/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KAB. BONE tertanggal 30 Nopember 2011 (PI);

b. Asli surat keterangan dari kepala Desa KAB.

BONE nomor :KK.21.05.14/PW.01/54/2011 tanggal 13 Juni 2011(PII);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut;

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KAB. BONE;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I adalah kemandakan saksi dan Pemohon II adalah sepupu 1 kali saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami- isteri yang menikah pada bulan Agustus 2001 dan saksi hadir pada saat pernikahannya, di Desa Pattiro Bajo, Kecamatan -;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam setempat bernama IMAM dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG serta saksi-

Hal. 3 dari 9 Pnt. No. 0127/Pdt.G./2011/PA.Wtp.



- saksi nikahnya adalah SAKSI N.1 dan SAKSI N.2 dengan Mahar 74 real berupa 1 petak kebun berlokasi di Kolaka;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II adalah berstatus gadis;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan melangsungkan pernikahan karena tidak sesusuan dan bukan muhrim;
  - Bahwa selama menikah pemohon 1 dengan pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang ;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anaknya dan mengurus KTP;
  - Bahwa para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah selama perkawinannya tahun 2001;
2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KAB. BONE;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I adalah kemandakan saksi dan Pemohon II adalah sepupu saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan Agustus 2001 dan saksi hadir pada saat pernikahannya, di Desa Pattiro Bajo, Kecamatan -;
  - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam setempat bernama IMAM dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG serta saksi-saksi nikahnya adalah SAKSI N.1 dan SAKSI N.2 dengan Mahar 74 real berupa 1 petak kebun berlokasi di Kolaka;
  - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II adalah berstatus gadis;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan melangsungkan pernikahan karena tidak sesusuan dan bukan muhrim;

Hal. 4 dari 9 Pnt. No. 0127/Pdt.G./2011/PA.Wtp.



- Bahwa para Pemohon setelah menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya dan KTP;
- Bahwa para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah selama perkawinannya pada tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi- saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anaknya dan mengurus KTP, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan mereka tersebut;

Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2)

Hal. 5 dari 9 Pnt. No. 0127/Pdt.G./2011/PA.Wtp.



Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama Watampone berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi yakni saksi SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KAB. BONE dan saksi SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KAB. BONE, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti PI terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Watampone ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon 2 adalah benar suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, dan ternyata bersesuaian pula dengan dalil-dalil permohonan para pemohon dan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 19 Agustus 2001 dinikahkan oleh imam setempat bernama IMAM dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG serta saksi nikah bernama SAKSI N.1 dan SAKSI N.2 dengan maskawin 74 real berupa satu petak kebun;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah;

Hal. 6 dari 9 Pnt. No. 0127/Pdt.G./2011/PA.Wtp.





- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa para pemohon mengajukan Pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya dan KTP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon 1 dan Pemohon II pada tahun 19 Agustus 2001, yang memenuhi syarat dan rukun Syari'ah Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**ويقبل اقراره للبا لغة ا لعا**

**قوله با لنكاح**

Artinya : “*Diatrима pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil- baligh.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I PEMOHON 1 dengan Pemohon II PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2001 di KAB. BONE ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan

Hal. 7 dari 9 Pnt. No. 0127/Pdt.G./2011/PA.Wtp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone ;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp.411.000,- (Empat ratus sebelas ribu  
rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat  
permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Watampone  
pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 Masehi bertepatan  
dengan tanggal 05 Muharram 1433 Hijriyah, oleh kami Dra.  
Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Ketua Majelis serta  
Dra.Musabbihah,S.Hdan Drs.Umar D sebagai Hakim Anggota, dan  
pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan  
dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs.  
Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri  
sendiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Ketua Majelis

ttd

Dra. Musabbihah, S.H.  
Dra. Hj. Nurhayati B

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Umar D

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Rustan, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000   |
| 2. Biaya ATK         | : Rp | 50.000   |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 320.000, |

Hal. 8 dari 9 Pnt. No. 0127/Pdt.G./2011/PA.Wtp.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya	:	Rp	5.00
	Redaksi	.		0,-
5.	Biaya	:	Rp	6.00
	Meterai	.		0,-
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>411.000,</b>

(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera

Amiruddin SH

Hal. 9 dari 9 Pnt. No. 0127/Pdt.G./2011/PA.Wtp.